



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang - Amurang Timur Telp. 0430-22327

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 420/ 585 /DPPO-MS/IV-2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang : a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003921.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perisai Abadi Tumow Tou.<

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan. (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

Memperhatikan : Pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Lembaga :

KEDUA

: Ijin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal April 2018 s/d April 2023

KETIGA

: Pemegang izin

1. Wajib Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggara akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang

Pada tanggal : 26 April 2018